



PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.P/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Syarif bin Haking, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone., sebagai **Pemohon I**;

Iwasang binti Pasrah, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone., sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 474/Pdt.P/2024/PA.Wtp mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 di Dusun III, Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, telah menikah secara agama antara Pemohon I yang berstatus jejaka dan Pemohon II yang berstatus gadis dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Darwis dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pasrah yang dihadiri oleh dua orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah, yaitu: Baharuddin dan Akbar sebagai saksi nikah dengan mahar berupa tanah kering seluas setengah hektar yang terletak di Desa Alamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak terdapat halangan/larangan pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Fariswa Liansyah bin Syarif, NIK 7308180807190002, lahir di Bone, tanggal 08 Juli 2019.
4. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama setempat.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syarif bin Haking) dengan Pemohon II (Iwasang binti Pasrah) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2017 di Dusun III, Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
3. Menunjuk Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Syakur bin H. Baharuddin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Dusun III, Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama (Darwis) atas kuasa dari wali nikah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II).
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Baharuddin dan Akbar.
- Bahwa mahar Pemohon II berupa tanah kering seluas setengah hektar yang terletak di Desa Alamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ketika dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.

2. Akbar bin Dalle, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Dusun III, Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama (Darwis) atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Pasrah selaku wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Baharuddin dan Akbar.
- Bahwa mahar Pemohon II berupa tanah kering seluas setengah hektar yang terletak di Desa Alamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ketika dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum ditetapkan hari sidang, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 (empat belas) hari, namun sampai hari pengumuman terakhir tidak ada pihak yang berkeberatan.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 di Dusun III, Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh imam setempat yang bernama Darwis atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Pasrah selaku wali nikah Pemohon II yang dihadiri oleh Baharuddin dan Akbar selaku saksi nikah dengan mahar berupa tanah kering seluas setengah hektar yang terletak di Desa Alamungeng Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, para Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

Menimbang bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Syakur bin H. Baharuddin (Saksi 1) dan Akbar bin Dalle (Saksi 2).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang bersesuaian satu dengan yang lain, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2017 di Dusun III, Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2017 di Dusun III, Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, telah sah secara *syar'iy* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang telah sah secara *syar'iy* dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa pasangan suami-istri yang telah melakukan perkawinan secara Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- hilangnya akta nikah;
- adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
- perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa perkawinan para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, tetapi karena terbukti sah secara *syar'iy* serta tidak ternyata terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum dan untuk kepentingan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim secara *ex officio* menunjuk PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Syarif bin Haking) dengan Pemohon II (Iwasang binti Pasrah) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2017 di Dusun III, Desa Manciri, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh kami: Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.

Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sitti Husnaenah, M.H. dan Drs. H. Dasri Akil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Panitera Pengganti

Bintang, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)